

## **BERI KETERANGAN BOHONG DI SIDANG, KPK ANCAM SEKDA**



*Sumber Gambar : siwalimanews.com*

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegur Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Iskandar Walla, lantaran menyampaikan kesaksian yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Sidang lanjutan Kasus Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011-2016 dengan terdakwa mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa, dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Nanang Zulkarnain Faisal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Iskandar Walla dihadirkan sebagai saksi. Saat memberi keterangan Iskandar Walla yang dicecar JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiq Ibnugroho sempat ditegur lantaran keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan BAP.

Iskandar Walla mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui alat bukti yang disita Penyidik KPK ketika melakukan pengeledahan di ruang kerjanya. Padahal, saksi sendiri menandatangani Berita Acara Penyitaan Dokumen. Bukti penandatanganan dokumen yang juga tertera dalam BAP tersebut sebagaimana yang diperlihatkan KPK di ruang sidang sebagai bukti saksi berbohong. Keterangan yang diberikan Iskandar Walla ini membuat JPU geram dan mengancam akan kembali memanggil Iskandar Walla jika dirinya terus berbohong. “Saudara saksi, saya ingatkan jika saudara berdalih, saudara harus siap jika KPK memanggil saksi lagi untuk kedua kalinya,” ancam Taufiq Ibnugroho. Tidak hanya sekali, sepanjang sidang Iskandar Walla memberi keterangan yang bertolak belakang dengan keterangannya saat di BAP.

Dari hasil temuan KPK diketahui, Tagop Sudarsono Soulisa meminjam uang sebesar Rp250 juta dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut kemudian dikembalikan melalui patungan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemberian dari OPD bervariasi antara Rp5 juta sampai dengan Rp20 juta. Dalam keterangan di BAP, Iskandar Walla mengaku kalau anggaran yang dipotong setiap OPD itu sesuai arahan Tagop Sudarsono Soulisa selaku Bupati saat itu.

Namun, di persidangan Iskandar Walla berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa keterangan yang terdapat pada tiga lembar surat dimana tertera nama-nama OPD, yang memberikan uang kepada Anggota DPRD Bursel. Menurutnya, besaran uang ditentukan tim anggaran untuk kepentingan pembahasan anggaran daerah. "Saya tidak tahu soal itu, itu yang tentukan tim anggaran, yang nominal Rp5 sampai Rp20 juta itu diberikan ke komisi di DPRD untuk kepentingan pembahasan anggaran." ujar Iskandar Walla. Setelah disodorkan beberapa pertanyaan, Iskandar Walla yang terdesak akhirnya mengaku diarahkan oleh Tagop Sudarsono Soulisa. "Benar yang mulia, setiap tahun kita adakan rapat bersama OPD dan eksekutif, di situ saya diarahkan,"ungkapnya. Usai mendengar keterangan saksi, Majelis Hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda masih mendengar keterangan saksi.

KPK membongkar peran Tagop Sudarsono Soulisa dalam sidang perdana di Ambon. Mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa resmi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Ambon, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dengan Agenda Pembacaan Dakwaan oleh JPU KPK. JPU dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa, menerima aliran dana sebesar Rp23.279.750.000. Dana tersebut bersumber dari lima rekanan dan 37 OPD, termasuk Camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bursel dengan nilai yang bervariasi sejak Tahun 2015 hingga 2021.

Jaksa KPK juga menyebutkan terdakwa menerima uang dari sejumlah rekanan atau kontraktor yaitu pertama, Benny Tanihattu selaku Direktur Utama PT Gemilang Multi Wahana dan Komisaris PT Cahaya Citra Mandiri Abadi dari Tahun 2012 s.d. 2014 sebesar Rp1.980.000.000,00. Kedua, terdakwa menerima uang dari Andrias Intan Alias Kim Fui, Direktur Utama PT. Beringin Dua sekaligus sebagai pemilik PT. Tunas Harapan Maluku, PT Kadjuara Mandiri dari Tahun 2012 s.d. 2015 sebesar Rp400.000.000,00. Ketiga, terdakwa menerima uang dari Venske Yauwalata, Direktur PT Beringin Dua dan sebagai salah satu pemegang saham atau komisaris dari PT. Tunas Harapan Maluku pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp50.000.000,00. Keempat, terdakwa menerima uang dari Abdullah Alkatiri selaku Direktur PT Waesama Timur dan persero pasif CV Kampung Lama Permai pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp25.000.000,00 dan fasilitas hiburan senilai Rp40.000.000,00. Kelima, terdakwa menerima uang dari Rudy Tandean selaku Direktur PT. Dinamika Maluku pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp75.000.000,00 melalui transfer.

KPK juga menyebutkan Tagop Sudarsono Soulisa menerima langsung uang sebesar Rp9.180.000.000,00 yang berasal dari 37 OPD sejak Tahun 2011 sampai 2021. Dikatakan, sejak Tahun 2012-2021 terdakwa di kediamannya menerima uang dari Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Ibrahim Banda setiap tahun sebesar Rp350.000.000,00 dan total Rp2.800.000.000,00. Berikutnya, OPD lainnya yang dikumpulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021, terdakwa menerima uang setiap tahunnya Rp380.000.000,00 yang berasal dari 37 OPD/SKPD masing-masing sekitar Rp5 juta s.d. Rp10 juta serta enam orang Camat sekitar Rp2,5 juta. Bahwa uang tersebut oleh bendahara masing-masing OPD/SKPD atau kecamatan disetorkan kepada Kepala

Bidang (Kabid) Perbendaharaan BPKAD, sehingga total uang yang telah diterima oleh Tagop Sudarsono Soulisa dari Tahun 2011 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp3.800.000.000,00.

JPU KPK mengungkapkan, Tagop Sudarsono Soulisa menerima uang melalui orang kepercayaan, Johny Rynhard Kasman sebesar Rp14.099.750.000,00 dari para rekanan/kontraktor di Kabupaten Bursel dengan rincian sebagai berikut: pertama, Ivana Kwelju, Direktur Utama PT. Vidi Citra Kencana dari Tahun 2015 sampai 2017 total sebesar Rp3.950.000.000,00. Kedua, terdakwa menerima uang dari Andrias Intan alias Kim Fui, Direktur Utama PT. Beringin Dua sekaligus sebagai pemilik PT Tunas Harapan Maluku, PT Kadjuara Mandiri Tahun 2016 sebesar Rp9.737.450.000,00 melalui Johny Rynhard Kasman. Ketiga, terdakwa menerima uang dari Abdullah Alkatiri selaku Direktur PT. Waesama Timur dan persero pasif CV. Kampung Lama Permai pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp30.000.000,00 melalui Johny Rynhard Kasman. Keempat, terdakwa menerima uang dari Rudy Tandean selaku Direktur PT Dinamika Maluku pada tanggal 3 Juni 2015 sebesar Rp300.000.000,00 melalui Johny Rynhard Kasman. Kelima, terdakwa menerima uang dari Venska Yauwalata Direktur PT Beringin Dua dan sebagai salah satu pemegang saham/komisaris dari PT Tunas Harapan Maluku pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp82.300.000,00.

Bahwa penerimaan uang yang seluruhnya sejumlah Rp23.279.750.000,00 selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Saat menerima uang tersebut, terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada KPK, dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga seluruh penerimaan uang tersebut merupakan gratifikasi yang diterima oleh terdakwa yang tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut, haruslah dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Bursel sebagaimana diatur dalam Pasal 12C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa sebagai penyelenggara negara yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan bertentangan dengan Pasal 76 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut JPU KPK, terdakwa sebagai Bupati memiliki kewenangan dan kekuasaan secara umum sebagai Pengguna Anggaran (PA), mengatur dan mengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bursel serta memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pada OPD di Kabupaten Bursel. Terdakwa juga memiliki supir pribadi sekaligus orang kepercayaan yaitu Johny Rynhard Kasman yang bertugas mengurus keperluan pribadi terdakwa di luar kedinasan diantaranya, membayar kredit/cicilan terdakwa, menerima transfer uang, dan menarik uang di rekening milik Johny Rynhard Kasman yang dipergunakan terdakwa menampung uang dari para rekanan/kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Bursel. JPU juga menyebutkan terdakwa mengarahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bursel Tahun Anggaran 2015 agar memenangkan perusahaan milik Ivana Kwelju, Tindakan terdakwa ini bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu, Terdakwa memerintahkan Abdulrahman Soulisa selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bursel, Joseph AM Hungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bursel dan Ilyas Akbar Weel selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan untuk memenangkan beberapa rekanan dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan jalan, jembatan, gedung dan lainnya di Kabupaten Bursel, dimana salah satunya adalah perusahaan Ivana Kwelju dalam Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole. Pada dakwaan kedua, KPK mendakwa terdakwa bersama-sama dengan Johny Rynhard Kasman melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Jo.* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, persidangan digelar secara *virtual* dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU KPK, Taufiq Ibnugroho Cs. dipimpin Hakim Nanang Zulkarnain Faisal. Terdakwa sendiri mengikuti persidangan dari Rumah Tahanan (Rutan) Klas IA Ambon. Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengungkapkan, Tim Jaksa telah menjabarkan secara lengkap dugaan perbuatan pidana dari para Terdakwa tersebut. “Berdasarkan penetapan hari sidang, pada tanggal 16 Juni 2022 Tim Jaksa KPK telah selesai membacakan surat dakwaan untuk Terdakwa Tagop Sudarsono Soulisa dkk di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.” ujarnya. Tim Jaksa telah menjabarkan secara lengkap dugaan perbuatan pidana dari para Terdakwa tersebut. Persidangan dilaksanakan secara *Hybrid*, Tim Jaksa hadir langsung di Pengadilan Tipikor dan Terdakwa, Tagop Sudarsono Soulisa hadir secara *online* dari Rutan Klas IA Ambon, Sedangkan Terdakwa Johny Rynhard Kasman dihadirkan langsung di ruang persidangan. Selama proses persidangan perkara ini, KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan

Tinggi (Kejati) Maluku dan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku untuk proses pengawalan tahanan dan pengamanan sidang.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kedua tersangka selanjutnya akan ditahan masing-masing Rutan Klas IIA Ambon dan di Rutan Polda Maluku yang berlokasi di kawasan Tantai. “Tim Jaksa KPK memindahkan kedua tahanan dari Rutan KPK Jakarta ke Rutan Klas IIA Ambon dan Rutan Polda Maluku. Dalam hal ini, Kejati Maluku memfasilitasi proses pemindahan kedua tahanan dengan menjemput di bandara dan mengawal hingga dititipkan ke rutan,” jelas Wahyudi Kareba.

### **Sumber Berita:**

*Harian Siwalima, Beri Keterangan Bohong di Sidang, KPK Ancam Sekda, 8 Agustus 2022.*

### **Catatan:**

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tersebut adalah:
  - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada:
  - a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang

- dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
- a. Pasal 1 angka 7, Puntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
  - b. Pasal 1 angka 15, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
  - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
  - d. Pasal 1 angka 27, Keterangan kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari kesaksian mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
  - e. Pasal 182 Ayat (1) Huruf a, Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
  - f. Pasal 182 Ayat (1) Huruf b, Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
  - g. Pasal 182 Ayat (1) Huruf c, Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
4. KUHP mengatur sebagai berikut:
- a. Pasal 242 Ayat (1), Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

- b. Pasal 242 Ayat (2), Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
  - c. Pasal 242 Ayat (3), Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah;
  - d. Pasal 242 Ayat (4), Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.